



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 319 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PROVINSI JAMBI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN  
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS  
TINGKAT NASIONAL XXVII TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023, perlu ditetapkan tempat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits;
- b. bahwa Provinsi Jambi dinilai memenuhi syarat sebagai tempat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Provinsi Jambi Sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Acara Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1496);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Acara Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PROVINSI JAMBI SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS TINGKAT NASIONAL XXVII TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Provinsi Jambi sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023.

KEDUA : Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023 akan diselenggarakan pada bulan September tahun 2023, dengan hari dan tanggal ditentukan kemudian.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang dimusabahkan sebagai berikut:

a. Cabang Seni Baca Al-Qur'an

1. Golongan Anak-Anak (Putera dan Puteri)
2. Golongan Dewasa (Putera dan Puteri)

b. Cabang Hafalan Al-Qur'an

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah (Putera dan Puteri)
2. Golongan 5 Juz dan Tilawah (Putera dan Puteri)
3. Golongan 10 Juz (Putera dan Puteri)
4. Golongan 20 Juz (Putera dan Puteri)
5. Golongan 30 Juz (Putera dan Puteri)

c. Cabang Tafsir Al-Qur'an

1. Golongan Tafsir Bahasa Arab (Putera dan Puteri)

d. Cabang Musabaqah Al-Hadits

1. Golongan Hafalan 100 Hadits dengan sanad (Putera dan Puteri)
2. Golongan Hafalan 500 Hadits tanpa sanad (Putera dan Puteri)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, bantuan dari Kementerian/Instansi terkait/Pemerintah Daerah lain, dan bantuan dari masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
  
YAQIITH CHOLIL QOUMAS